



Nomor : S-18/Wk2.MBU.A/08/2020 Jakarta, 4 Agustus 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris  
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2020

**Yth. Direksi dan Dewan Komisaris  
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)**

Sampoerna Strategic Square, Jl. Jend. Sudirman No. 68,  
Jakarta Selatan, 12930

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan merujuk pada:

- 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- 2) Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-242/MBU/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020; serta memperhatikan surat Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor: S-14/PPA//KOM/0320 tanggal 17 Maret 2020 dan menindaklanjuti Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 29 Juni 2020, dengan ini kami sampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2020 serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas
  - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar  
bulan. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama, Gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama, dan Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
  - b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, honorarium Wakil Komisaris Utama ditetapkan sebesar 42,5% dari Gaji Direktur Utama, dan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
  - c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir. Direksi ditarang untuk memberikan jenis tunjangan dan/atau fasilitas lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam Surat ini.
  - d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020.
2. Total Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 ditetapkan sebesar , dengan ketentuan:
  - a. Tantiem Direktur Utama, Direktur yang membidangi SDM, Anggota Direksi lainnya, Komisaris Utama, masing-masing sebesar 100%, 90%, 85%, 45%, dari tantiem Direktur Utama, dan tantiem anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama.  
Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2019.
  - b. Pajak penghasilan (PPH) atas tantiem menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

3. BUMN.../2



-2-

3. BUMN wajib memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
4. Hal-hal yang diatur dalam surat ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Perbankan  
dan Pembiayaan



M. Khoerur Roziqin



Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN II;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi.





Lampiran Surat

Nomor : S-18/Wk2.MBU.A/08/2020

Tanggal : 4 Agustus 2020

**TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)**

**A. Tunjangan dan Fasilitas Direksi**

No	Jenis Penghasilan	Keputusan	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Tunjangan</b>		
	- Tunjangan Hari Raya keagamaan	1 (satu) kali Gaji	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Tunjangan Perumahan	per bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 apabila menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan
<b>2.</b>	<b>Fasilitas</b>		
	- Fasilitas Kendaraan	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc
	- Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019

## B. Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Keputusan	Keterangan
1.	<b>Tunjangan</b>		
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali Honorarium	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
2.	<b>Fasilitas</b>		
	- Fasilitas Kesehatan	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019
	- Fasilitas Bantuan Hukum	Sebesar pemakaian ( <i>at cost</i> )	Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019

Asisten Deputi Bidang Perbankan dan  
Pembiayaan

M. Khoerur Roziqin

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN II;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi.